



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 715 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 700 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 143/PL.01.2/BA/1116/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

Tamiang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Aceh Tamiang 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan

berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Jonni Norman Al Qafur

Dto

RITA AFRIANTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 715 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG NOMOR 700 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG  
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 1  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUHAMMAD IRWAN, SP., MM	3.647	1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ROSMALINA, A.Md	2.635	1	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	MUHAMMAD YUNUS, S.Pd	1.878	1	5. PARTAI NasDem
4	MUAZZIN	1.225	3	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	MUHAMMAD TAINI	2.065	1	14. PARTAI DEMOKRAT
6	MUHAMMAD NUR, S.E	3.376	8	14. PARTAI DEMOKRAT
7	ISHAK IBRAHIM, S. Pd	2.916	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	M JUANDA	929	2	21. PARTAI ACEH

**Karang Baru, 23 Agustus 2024**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto

(RITA AFRIANTI)

Joni Norman Al Qafur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 715 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG NOMOR 700 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG  
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 2  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	M. LUTHFI HIDAYAT, S.T., M.SP	1.858	1	2. PARTAI GERAKAT INDONESIA RAYA
2	JOKO IRAWAN, S.H	2.126	2	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	MAULIZAR ZIKRI	2.599	1	5. PARTAI NasDem
4	IRMA DESTIANI, A. Md. Kep	1.321	8	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	HAJARUL ASWAT, A.Md	2.168	1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
6	ADLANSYAH	2.279	1	14. PARTAI DEMOKRAT
7	ABDUL RANI	1.683	2	21. PARTAI ACEH
8	KHAIRUDHA FITRA OK	1.673	5	21. PARTAI ACEH

Karang Baru, 23 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto

(RITA AFRIANTI)

Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 715 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG NOMOR 700 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAMIANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG  
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 3  
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUGIONO SUKANDAR, S.H	2.014	1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	SYAIFUL BAHRI, S.H	5.094	2	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	H. EDI SUSANTO, SE.I	1.630	4	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
4	TRI ASTUTI, SE	2.680	1	5. PARTAI NasDem
5	JAYANTI SARI, S.H	1.834	2	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	JAMIL HASAN	2.089	2	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
7	SADIKIN	1.653	1	14. PARTAI DEMOKRAT
8	SAIFUL BAHRI	4.079	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	IRWAN EFFENDI, S.H	2.148	2	18. PARTAI NANGGROE ACEH
10	FADLON, S.H	2.836	1	21. PARTAI ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**Karang Baru, 23 Agustus 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto

(RITA AFRIANTI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 715 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG NOMOR 700 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG  
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TAMIANG 4  
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Calon Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SARHADI	2.150	2	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	Ir T. RUDI, M.M	1.683	2	4. PARTAI GOLONGAN KARYA
3	LENAHATI KUSUMA ATMAZA RAO	2.504	2	5. PARTAI NasDem
4	MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI	1.703	3	5. PARTAI NasDem
5	DESI AMELIA	1.883	1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
6	DODY FAHRIZAL	1.960	9	14. PARTAI DEMOKRAT
7	BUDIMAN	2.452	1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	H. SAMURI, S.E	1.735	1	18. PARTAI NANGGROE ACEH
9	AISYAH SUCI AMELIA, A.Md	1.325	2	21. PARTAI ACEH

Karang Baru, 23 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto

(RITA AFRIANTI)

Jonni Norman Al Qafur